

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah kasus yang sangat serius di Indonesia. Kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia dan hal tersebut juga saling berlawanan dengan nilai kemanusiaan yang dapat mengusik kehidupan bermasyarakat.¹ Kasus tersebut dapat terjadi di berbagai kalangan baik itu di kalangan orang dewasa dan kalangan anak-anak. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak korban, apalagi korban tersebut adalah kalangan anak-anak. Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan diperlakukan secara khusus.² Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

² Pryanka Ceza Oktrian, Safina Elfitra Rahmah, Rizky Nazela Shaqina, Schevilya Arda Mugharta, Hikmah Ayudiah Putri, Dewi Zakiatun Nufus, Sarah Laksana Putri, 2024, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, VolIII/No-03/September/2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 43.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus melakukan pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Menurut data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2024 melaporkan bahwa ada 10.597 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut menegaskan bahwa 3.378 adalah korban laki-laki dan 8.332 adalah korban perempuan. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual ini memiliki hubungan dekat dengan korban sehingga anak sebagai korban tersebut sangat mudah untuk dijadikan target korban kekerasan seksual.³ Mayoritas kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan mengalami kendala dengan kewenangan keadilan dan pemulihan bagi korban. Lembaga layanan daerah yang sedikit menyebabkan korban kurang memperoleh pendampingan yang baik.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dalam proses penyelesaian hukum. Berdasarkan Satu Data Indonesia Provinsi Bali pada tahun 2024 bahwa kasus kekerasan seksual di Kabupaten Badung terjadi sebanyak 4 kasus, Kabupaten Bangli terjadi sebanyak 2 kasus, Kabupaten Buleleng terjadi sebanyak 17 kasus, Kabupaten Gianyar terjadi sebanyak 9 kasus, Kabupaten Jembrana terjadi sebanyak 0 kasus, Kabupaten Karangasem

³ Budi Prihantoro, KPAI Soroti Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual Anak, hlm. 1, <https://www.rri.co.id/hukum/956206/kpai-soroti-meningkatnya-kasus-kekerasan-seksual-anak>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

⁴ Humas KPAI, Konferensi Pers Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024, hlm. 1, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses pada tanggal 19 September 2025.

terjadi sebanyak 10 kasus, Kabupaten Klungkung terjadi sebanyak 3 kasus, Kabupaten Tabanan terjadi sebanyak 4 kasus, Kota Denpasar terjadi sebanyak 21 kasus.⁵ Staf Ahli Gubernur Bali bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu Made Sudarsana menerangkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak rata-rata dikelilingi dengan adanya stigma dari masyarakat yang menyebabkan korban kekerasan seksual menjadi takut, malu, dan tidak percaya dengan sistem hukum yang ada. Made Sudarsana juga menerangkan bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan.⁶ Korban kekerasan seksual mengalami dampak serius secara fisik yaitu penyakit kelamin dari perbuatan pelaku kekerasan seksual.⁷ Korban kekerasan seksual terkena stigma sosial seperti sulit bergaul, merasa terasing, dan rasa takut untuk melapor. Korban kekerasan seksual berisiko mengalami *post-traumatic stress disorder* dengan gejala kecemasan, mimpi buruk, dan ingatan berulang atas peristiwa traumatis secara psikis. Korban kekerasan seksual mengalami dampak yaitu merasa rendahnya harga diri, rasa bersalah atau malu, serta potensi perilaku menyimpang di masa depan akibat traumatis

⁵ Satu Data Indonesia Provinsi Bali, Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami, https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-korban-kekerasan-terhadap-anak-menurut-jenis-kekerasan-yang-dialami?district_id=&sub_district_id=&year=2024&month=&date=, diakses pada tanggal 18 September 2025.

⁶ Ni Putu Putri Muliantari, Bali Manfaatkan SAPA 129 Untuk Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak”, hlm. 1, <https://www.antaranews.com/berita/3759087/bali-manfaatkan-sapa-129-untuk-pengaduan-kekerasan-perempuan-dan-anak>, diakses pada tanggal 19 September 2025.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Buleleng KemenPPPA Dukung Usut Tuntas Kasus, hlm. 1, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-buleleng%C2%A0kemenpppa-dukung-usut-tuntas-kasus>, diakses pada tanggal 21 September 2025.

yang dialami.⁸ Korban kekerasan seksual berisiko mengalami hambatan dalam pendidikan dan mengganggu konsentrasi belajar yang dapat menghambat potensi kreativitas anak.⁹

Pelanggaran adat kesusilaan di Desa Adat Sudaji, Kabupaten Buleleng memperoleh perhatian luas masyarakat melalui pemberitaan media sosial yang menyoroti kasus seorang ayah yang menghamili anak kandungnya dan diselesaikan dengan mekanisme hukum adat tanpa proses peradilan. Kelian Adat (Ketua Adat) di Desa Sudaji menjatuhkan sanksi adat berupa *sangaskara danda* yang mewajibkan pelaku menanggung seluruh biaya pelaksanaan upacara *caru balik sumpah* dan *preyascita* untuk memulihkan kesucian desa dari kekotoran spiritual akibat perbuatannya. Pelaksanaan upacara *penglukatan* bagi pelaku dan korban berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum adat karena pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dengan membiayai upacara sedangkan pelaku dan korban memperoleh penyucian diri secara spiritual. Sistem hukum adat Bali memiliki dasar filosofis untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup masyarakat melalui sanksi yang berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab moral, bukan pembalasan.¹⁰

⁸ Admin Disdikpora, Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini, hlm. 1, https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/52_dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini, diakses pada tanggal 21 September 2025.

⁹ Admin DaldukKKBPPA, Peran Aktif Satuan Pendidikan Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak Didik, hlm.1, https://daldukkbppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/92_peran-aktif-satuan-pendidikan-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak-didik, diakses pada tanggal 21 September 2025.

¹⁰ Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, I Wayan Suardana, 2019, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali di Desa

Peraturan di Indonesia telah mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak di dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk tidak disiksa dan memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas hak asasi manusia dengan semena-mena. Merendahkan derajat martabat manusia itu adalah perbuatan melawan hukum yang sangat kejam dan kadang masih saja dianggap hal yang tidak begitu penting bagi beberapa orang. Indonesia menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang tidak boleh ditentang oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan baik itu yang bersifat memaksa dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam peraturan tersebut diatur dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kekerasan kepada anak khususnya kekerasan seksual. Pemerintah sudah

mengupayakan berbagai hal melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga melindungi warga yang dijatuhkan derajat martabatnya dengan dilakukannya tindakan kekerasan seksual. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa perbuatan seksual seperti melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak ditambah 1/3 jika dilakukan oleh tenaga kependidikan.

Beberapa peraturan yang telah ditetapkan mengatur penyelesaian kasus kekerasan seksual. Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa “perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Peraturan ini menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan maksimal bagi korban melalui mekanisme peradilan yang menjamin hak atas penanganan, hak atas pelindungan, hak atas pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual termasuk hak atas restitusi dan rehabilitasi di dalam Pasal 66 sampai dengan 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyelesaian kekerasan seksual dapat berupa diversi untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Ketentuan dalam Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai ancaman hukuman pidana perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui anak. Ketentuan dalam Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dengan penyesatan. Ketentuan Pasal 418 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak dalam hubungan khusus yaitu anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak di bawah pengasuhan. Ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan menggerakkan, membawa, menempatkan, menyerahkan anak untuk tujuan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan mengatur mengenai kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng yaitu memberikan layanan, menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban, memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan bagi korban, dan memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban. Implementasi penyelesaian kasus kekerasan seksual di Buleleng menghadapi tantangan berupa keterbatasan aparat penegak

hukum dalam penanganan perkara, kesulitan pembuktian akibat minimnya alat bukti forensik, serta budaya malu yang sering membuat korban enggan melapor. Masyarakat juga masih menunjukkan kecenderungan menyelesaikan perkara melalui jalur non-yudisial seperti mediasi adat yang pada praktiknya dapat mengurangi hak-hak korban.¹¹

Asas kepentingan terbaik anak menjadi prinsip fundamental yang mewajibkan setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan hukum menyangkut anak mengutamakan perlindungan hak korban, akses terhadap pemulihan, dan penghukuman pelaku secara setimpal (*justice for child victims*) sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Hak Korban Anak dan Saksi kejahatan serta *Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime*.¹² Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengatur asas tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Realitas di Kabupaten Buleleng menunjukkan ketidakseimbangan di mana hak korban kekerasan seksual kurang

¹¹ Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, I Wayan Suardana, Op. Cit., hlm. 49.

¹² *International Bureau for Children's Rights (ICBR), The Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime*, hlm. 1, <https://www.ibcr.org/en/projects/the-guidelines-on-justice-for-child-victims-and-witnesses-of-crime/?utm>, diakses pada tanggal 21 September 2025.

¹³ Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017, "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, VolXXXII/No-01/Januari/2017, Universitas Airlangga, hlm. 167.

diutamakan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak diselesaikan melalui hukum adat tanpa melalui proses hukum nasional walaupun telah melanggar peraturan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.¹⁴ Prinsip *Best Interest of the Child* dalam Pasal 3 ayat (1) *Conventions on The Rights of the Child* Tahun 1989 menuntut setiap keputusan yudisial, administratif, sosial, atau adat mempertimbangkan kepentingan terbaik anak bukan kepentingan keluarga atau komunitas.¹⁵

Teori keadilan John Rawls menekankan konsep *justice as fairness* yang terdiri atas dua prinsip utama yaitu kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang serta prinsip perbedaan yang memastikan kelompok paling rentan memperoleh perlindungan maksimal. Prinsip tersebut menempatkan hak-hak anak perempuan korban kekerasan seksual sebagai prioritas hukum dan kebijakan publik karena mereka termasuk kelompok rentan yang berhak atas kesetaraan kesempatan dan perlindungan penuh. Penerapan teori ini dalam penegakan hukum di Indonesia memberikan kerangka normatif agar aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menempatkan korban anak sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman.¹⁶

¹⁴ Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, I Wayan Suardana, Op. Cit., hlm. 54.

¹⁵ *United Nations Office on Drugs and Crime, The Convention on the Rights of the Child and the International Legal Framework on Children's Rights*, hlm. 1, <https://www.unodc.org/e4j/ru/crime-prevention-criminal-justice/module-13/key-issues/2---the-convention-on-the-rights-of-the-child-and-the-international-legal-framework-on-childrens-rights.html?utm>, diakses pada tanggal 21 September 2025.

¹⁶ Erin I. Kelly, 2018, "*Justice as Fairness a Restatement John Rawls*", *Harvard University Press*, Amerika Serikat, hlm. 15.

Sebagian besar penelitian hanya menyoroti aspek yuridis normatif atau kriminalisasi pelaku sementara penelitian mengenai keadilan bagi anak perempuan sebagai korban masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Afri Levisa Bibina Br. Sebayang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di Buleleng sering mengalami hambatan dalam memperoleh pemulihan hukum, psikologis, dan sosial sehingga hak-hak korban kurang terjamin.¹⁷ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ni Kadek Citra Purnama Dewi menjelaskan efektivitas P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan perempuan dan anak serta mengungkap kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, budaya patriarki, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketiadaan rumah aman.¹⁸ Kesenjangan ini menunjukkan urgensi penelitian mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual anak di Buleleng dengan menilai sejauh mana hak anak perempuan korban benar-benar dilindungi dan bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dijalankan.

Urgensi penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban. Penelitian ini menekankan

¹⁷ Afri Levisa Bibina Br Sebayang, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2023, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, VolVI/No-01/Maret/2023, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 67.

¹⁸ Ni Kadek Citra Purnama Dewi, I Nyoman Gede Remaja, 2020, "Efektivitas Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Kertha Widya*, VolVIII/No-01/Januari/2020, Universitas Panji Sakti, hlm. 156.

pentingnya model penyelesaian kasus yang tidak berhenti pada aspek represif akan tetapi juga menjamin pemulihan hak, martabat, serta masa depan anak korban kekerasan seksual. Fokus penelitian ini adalah memastikan bahwa anak korban memperoleh perlindungan komprehensif yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah praktik penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum adat dapat memberikan keadilan dari perspektif John Rawls dan asas kepentingan terbaik bagi anak perempuan di Buleleng, Bali?
2. Bagaimana model penyelesaian yang sesuai dan dapat memberikan keadilan dari perspektif John Rawls serta asas kepentingan terbaik bagi anak perempuan di Buleleng, Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual secara hukum adat dapat

mengimplementasikan keadilan dari perspektif John Rawls serta asas kepentingan terbaik bagi anak perempuan di Buleleng, Bali.

2. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan mengenai model penyelesaian yang sesuai untuk keadilan dari perspektif John Rawls serta asas kepentingan terbaik bagi anak perempuan dalam kasus kekerasan seksual di Buleleng, Bali.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, baik secara luas maupun secara sempit, khususnya dalam kajian penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual anak perempuan di Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini juga memiliki manfaat untuk menambah wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum yang adil dari perspektif John Rawls dan asas kepentingan terbaik bagi anak perempuan di

Kabupaten Buleleng, Bali.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yang diharapkan dapat memberi masukan terhadap beberapa pihak yaitu:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual yang berlandaskan keadilan dari perspektif John Rawls dan asas kepentingan terbaik anak di Kabupaten Buleleng, Bali.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat yang dapat membantu penyelesaian yang sesuai khususnya korban bagi anak perempuan dari perspektif keadilan John Rawls dan asas kepentingan terbaik anak dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng, Bali.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Buleleng, Bali dari Perspektif Keadilan John Rawls dan Asas Kepentingan Terbaik Anak” merupakan karya murni penulis serta bukan merupakan hasil plagiasi dari penulis lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik, yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Andi Megadara Santri Ramadhana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021, menuliskan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros”.¹⁹ Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah yang pertama bagaimana penanganan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros? Rumusan masalah yang kedua adalah faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual oleh P2TP2A Kabupaten Maros mencakup berbagai aspek, yaitu pendampingan kesehatan atau

¹⁹ Andi Megadara Santri Ramadhana, 2021, “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros”, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11.

medis, psikologi, hukum, sosial, serta pendidikan. Terdapat sejumlah kendala dalam proses pendampingan diantaranya ada faktor hukum (ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan implementasinya), faktor sarana atau fasilitas (kurangnya informasi tentang pusat pelayanan), faktor masyarakat (kurangnya pemahaman terhadap hukum), dan faktor kebudayaan (masyarakat masih memegang stigma bahwa kekerasan seksual adalah aib). Hasil dari penelitian ini menggambarkan tantangan kompleks dalam memberikan pendampingan yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan yang telah diuraikan data berbeda karena penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan seksual pada korban anak perempuan sedangkan penelitian diatas berfokus pada pendampingan anak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Kabupaten Buleleng, Bali sedangkan penelitian diatas melakukan penelitian di Kabupaten Maros. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada nilai keadilan yang tidak diimplementasikan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak perempuan, sedangkan penelitian diatas berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan anak dalam kasus kekerasan seksual.

Kedua, Wahyu Noviarni, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2023, menuliskan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi *Covid-19*".²⁰ Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah yang pertama bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi *Covid-19*? Rumusan masalah kedua yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah mengapa terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak saat ini?

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu anak selama pandemi *Covid-19* pada tahap penyidikan dan penuntutan tetap berlangsung secara langsung seperti biasanya. Dalam tahap persidangan pemeriksaan dilakukan secara daring sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam persidangan daring ini, hakim bersama panitera berada di ruang siding pengadilan, sementara jaksa penuntut umum dan saksi (termasuk korban) mengikuti Kantor Kejaksaan dan terdakwa mengikuti persidangan dari lokasi penahanan. Hambatan dalam penegakan hukum pidana selama pandemi terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua instansi memiliki kesiapan fasilitas, seperti koneksi internet dan peralatan

²⁰ Wahyu Noviarini, 2023, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi *Covid-19*", Tesis, Universitas Lampung, hlm. 1.

lainnya yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan persidangan daring.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dikarenakan penelitian yang telah diuraikan diatas berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu anak selama pandemi *Covid-19* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan seksual. Penelitian yang telah diuraikan diatas lebih memfokuskan kepada keadaan persidangan kasus kekerasan seksual pada saat masa pandemi *Covid-19* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan terhadap titik ketidakadilan penyelesaian kasus kekerasan seksual. Penelitian yang telah diuraikan diatas melakukan penelitian secara garis besar yang terjadi di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng, Bali.

Ketiga, Titiek Nuryati, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023, menuliskan tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.²¹ Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut yang pertama adalah bagaimanakah kebijakan terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini?

²¹ Titiek Nuryati, 2023, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 12.

Rumusan masalah yang kedua dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah kelemahan kebijakan terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini? Rumusan masalah yang ketiga dalam penelitian tersebut adalah bagaimana kebijakan formulasi tindakan rehabilitasi terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang?

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tindakan rehabilitasi diterapkan dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap. Dalam kasus-kasus ini, pendekatan rehabilitasi digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor oleh hakim anak yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan terbaik demi masa depan anak. Pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda karena penelitian yang telah diuraikan diatas memfokuskan terhadap penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebagai korban. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng, Bali

sedangkan penelitian yang telah diuraikan diatas melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Cilacap.

Keempat, Kristiarso, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023, menuliskan tesis yang berjudul “Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.²² Rumusan masalah pertama yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menanggapi usulan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian restitusi untuk anak korban pelecehan seksual dalam perkara 112/Pid.Sus/2022/PN. Bnr Pengadilan Negeri Banjarnegara? Rumusan masalah yang kedua dalam penelitian tersebut adalah apakah implementasi pemberian restitusi oleh Lembaga Perlindungan Ssaksi dan Korban pada putusan perkara 112/Pid.Sus/2022/PN. Bnr Pengadilan Negeri Banjarnegara sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008?

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN. Bnr Pengadilan Negeri Banjarnegara didasarkan pada tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam hukum. Pelaksanaan putusan hakim terkait pembayaran restitusi oleh terpidana kepada anak korban

²² Kristiarso, 2023, “Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 7.

yang seharusnya diselesaikan dalam 30 hari setelah putusan berkekuatan tetap hingga kini belum terlaksanakan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya aturan pelaksana atau mekanisme yang jelas untuk memenuhi kewajiban restitusi tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda karena penelitian yang telah diuraikan diatas memfokuskan terhadap pertimbangan hakim yang memutus perkara mengenai kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak sebagai korban yang tidak adil. Penelitian yang telah diuraikan diatas melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banjarnegara sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng, Bali.

Kelima, Dhimas Radian Yasenda, Program Studi Magister Hukum, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2024, menuliskan tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”.²³ Rumusan masalah pertama yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengaturan hukuman pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak? Rumusan masalah kedua yang dibahas dalam

²³ Dhimas Radian Yasenda, 2024, “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 10.

penelitian tersebut adalah bagaimana manfaat hukum dalam penegakan hukuman pidana tambahan kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak?

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukuman tambahan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Hukuman ini bersifat wajib dan bukan merupakan pilihan yang serupa dengan praktik di Rusia dan California. Kebiri kimia dianggap melanggar hak asasi manusia karena bersifat kejam, menyakitkan, dan menghilangkan hak reproduksi. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak praktik ini karena bertentangan dengan etika dan tujuan kedokteran. Manfaat hukuman kebiri kimia tersebut bergantung pada kondisi pelaku.

Penelitian yang telah diuraikan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda karena penelitian yang telah diuraikan diatas memfokuskan kepada penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada penyelesaian kasus kekerasan seksual yang tidak adil terhadap anak perempuan sebagai korban. Penelitian yang telah

diuraikan diatas membahas penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual secara keseluruhan di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual anak perempuan sebagai korban di Kabupaten Buleleng, Bali.

